



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSELINGKUHAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA NAFKAH MATERI DARI SUAMI

REVIEW OF ISLAMIC LAW REGARDING WIFE'S INFIDELITY DUE TO LACK OF MATERIAL SUPPORT FROM THE HUSBAND

¹Wahyuddin, ²Mursalin

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah wal Irsyad (STAI DDI) Mangkoso

¹Jln.AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Nomor 28,Mangkoso, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan

¹wahyuddinmisbahuddin20@gmail.com

¹085272469219

²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

²Jl. Ir H. Juanda Nomor 95, Ciputat, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten

²082297984297

Submission: 06-08-2024

Review: 09-08-2024

Published: 22-08-2024

Keywords :

Islamic Law, Living, infidelity

ABSTRACT

This research aims to examine the problem of infidelity due to the wife's failure to provide material support in the light of Islamic law. This research also starts from a true story of a wife who in recent years complained about her husband's treatment of not having the means to provide material support for his wife or children, even though the husband was born capable of working to earn a living, so the wife was fed up with her husband's treatment. this is by cheating. Therefore, the main focus of this research is to understand the concept, essence, rights, and obligations of husband and wife as well as their implications for infidelity according to the legal perspective in force in Indonesia, be it public law (criminal), private law (civil) or Islamic law which contains sharia. – Islamic law. The research method used is a qualitative approach, which involves conducting interviews with individuals and informants considered capable in their fields to explain this problem. It is hoped that the research results can contribute to society in increasing understanding of legal aspects, livelihood obligations, and the implications of infidelity from the perspective of Islamic law and sharia.



Kata kunci :

Hukum Islam, Nafkah,
Perselingkuhan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang permasalahan perselingkuhan akibat tidak terpenuhinya nafkah materi terhadap Istri dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini juga berangkat dari sebuah kisah nyata seorang istri yang beberapa tahun terakhir mengeluh atas perlakuan suaminya yang tidak mempunyai usaha untuk memberikan nafkah materi terhadap istri atau pun anaknya, padahal sang suami secara lahir mampu untuk bekerja mencari nafkah, sehingga sang istri muak dengan perlakuan suaminya tersebut dengan cara selingkuh. Maka dari itu fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami konsep, hakikat, hak dan kewajiban suami istri serta implikasinya terhadap perselingkuhan menurut pandangan hukum yang berlaku di Indonesia baik itu hukum publik (pidana), hukum privat (perdata) atau pun hukum Islam yang memuat syariat – syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara dengan individu dan para informan yang dianggap mampu dibidangnya untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat dalam meningkatkan pemahaman terhadap aspek hukum, kewajiban nafkah dan implikasinya terhadap perselingkuhan dalam pandangan hukum dan syariat Islam.

A. INTRODUCTION

Pernikahan adalah *ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* (Rakhmat et al., 1974). Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap pernikahan pasti mendambakan sebuah kebahagiaan dan kesetiaan yang kekal dunia akhirat. Untuk sampai pada sebuah kebahagiaan dalam Islam dikenal dengan istilah *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*.

Dalam sebuah pernikahan konsep *Sakinah* dapat dimaknai dengan *Sakinah* berarti rasa tenteram, tenang, aman dan damai. (Titin Nurngaini , Zidan Mubarak , Hariri Kurniawan, 2022). Maka berdasarkan pengertian tersebut penulis dapat memberikan pandangan *Sakinah* memberikan



makna bahwa pernikahan itu mendambakan sebuah keluarga yang tenteram, tenang penuh kasih yang diwujudkan dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Untuk dapat mewujudkan keluarga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* seorang suami ataupun istri harusnya paham mengenai hak dan kewajiban maupun tanggung jawab masing-masing. Yang mana dalam agama Islam semuanya telah diatur sedemikian rupa.

Salah satu hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri ataupun sebaliknya adalah pemenuhan nafkah sehingga ketika nafkah terpenuhi maka salah satu kewajiban seorang suami itu gugur. Maka sebaliknya seorang istri juga mempunyai kewajiban memenuhi hak seorang suami. Dalam Islam nafkah adalah sesuatu hal yang menjadi tanggung jawab suami yang berarti segala kebutuhan istri seperti makan, sandang, papan, mencari penolong dan obat-obatan, sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan sunnah dan ijma' (Kushendar & Deddy Effendy, 2023).

Kemudian selanjutnya pemenuhan nafkah itu sangat penting karena berkenaan langsung pada pokok kehidupan manusia seperti halnya dalam sebuah teori ekonomi. Maka ketika nafkah lahir dan batin terpenuhi dalam sebuah pernikahan maka akan tercapai pada konsep *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, akan tetapi sebaliknya ketika nafkah lahir ataupun batin tidak dapat terpenuhi maka akan timbul banyak masalah mulai dari masalah kecil bahkan dapat berujung pada masalah besar seperti perselingkuhan dan perceraian gugatan oleh seorang istri.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* perselingkuhan berasal dari kata *selingkuh* yang berarti *menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak jujur atau tidak berterus terang* (Kushendar & Deddy Effendy, 2023). Lantas mengapa perselingkuhan itu dapat terjadi? Nah salah satu penyebab terjadinya perselingkuhan adalah karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami terhadap istrinya. Namun apakah alasan seperti itu dapat dipersalahkan sepenuhnya terhadap si Istri yang melakukan perselingkuhan? Tentu tidak, namun alasan si Istri juga tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan syariat dalam hukum Islam atau dalam hukum positif dikenal dengan istilah sifat melawan hukum. Maka dari itu perselingkuhan bukanlah



jalan yang tepat bila mana nafkah seorang suami tidak terpenuhi karena memiliki dampak buruk baik dalam syariat itu sendiri bahkan dalam kehidupan sehari-hari.

B. RESEARCH METHOD

Berdasarkan pada permasalahan di atas penulis tertarik menggunakan metode kualitatif. Dalam hal penelitian ini dimaksudkan dari beberapa hasil wawancara dan berbagai referensi terkait pandangan hukum Islam terhadap perselingkuhan akibat tidak terpenuhinya nafkah materi dari suami dapat memberikan sebuah konklusi sehingga dapat memberikan sebuah edukasi hukum terhadap masyarakat terkait salah satu peristiwa hukum yang mungkin belum pernah sampai pada pemahaman mereka.

Maka dari itu penulis melakukan wawancara kepada para informan yang telah penulis anggap mampu untuk memberikan jawaban sesuai dengan tema yang di angkat. Olehnya itu penulis mewawancarai seorang penyuluh agama dalam hal bapak Saharuddin juga seorang guru kitab kuning bapak Salam yang penulis anggap mempunyai wawasan luas terhadap tema yang diangkat dan terakhir penulis mengambil informan dari seorang akademik yakni sebagai dosen Sekolah Tinggi DDI Mangkoso yakni bapak Andi Saharuddin. Tujuannya adalah untuk melengkapi penelitian penulis meskipun masih jauh dari kata sempurna.

C. RESULTS AND DISCUSSION

1. Pengertian dan Hakikat Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata “nikah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti *perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri(resmi)*(Rivki et al., n.d.). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Rakhmat et al., 1974). Menurut informan yang pertama dari penulis *”Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Apabila pernikahan itu dipahami hanya sebagai ikatan*



atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt”.¹ Selanjutnya penulis sependapat dengan informan bahwasanya pernikahan memang sebuah ibadah yang panjang yang dilakukan oleh dua insan manusia.

2. Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

Menurut informan pertama mengenai konsep sakinah mawaddah wa rahmah bahwa “Melalui pernikahan Allah Swt. ingin menunjukkan kemahakuasaan-Nya melalui ayatnya Q.S. Ar- Rum ayat 21 terjemahnya “dan di antara Tanda-tanda kebesaran-Nya adalah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”. Pasangan dapat dikatakan sebagai pasangan ketika setelah menikah yang diikat dalam sebuah aturan agama. Maka dari itu tidak ada mawaddah sebelum pernikahan oleh karenanya dalam lanjutan ayat di atas disebutkan *وجعل بينكم مودة ورحمة* Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Cinta itu hadir dalam diri setiap manusia itu karena karunia dari Allah oleh karena itu seorang manusia itu tidak dapat menentukan cinta, maka dari itu seorang manusia tidak dapat memaksakan cintanya kepada orang lain, jadi apa yang hadir dalam perasaan setiap manusia sebelum pernikahan itu bukan cinta bukan juga kasih sayang akan tetapi rasa ketertarikan antara pria dan wanita dan itu merupakan sebuah hal yang wajar. Akan tetapi yang salah adalah ketika rasa ketertarikan itu di tuangkan dalam sebuah jalan yang menyimpang dari syariat yang telah ditetapkan oleh agama. Sakinah atau ketenteraman dalam pernikahan itu akan hadir ketika mawaddah dan rahmah itu ada. Mawaddah itu bisa saja memudar seiring berjalannya waktu akan tetapi rahmah lah yang menjadi penyeimbang sehingga sakinah atau ketenangan itu tetap hadir dalam menjalankan sebuah pernikahan.² Penulis dalam hal ini sependapat dengan pernyataan di atas bahwa pernikahan yang sakinah mawaddah dan rahma yang akan membawa dua insan itu kepada pernikahan yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Swt.

¹Saharuddin Umar, Penyuluh Agama KUA, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru

²Saharuddin Umar, Penyuluh Agama KUA, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru



3. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Ditinjau dari aspek hukum, pernikahan merupakan sebuah perbuatan hukum antara suami dan istri untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Swt., sehingga menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Oleh karena tujuan dari sebuah pernikahan itu adalah ibadah dengan membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi dunia akhirat, maka perlu diatur antara hak dan kewajiban suami dan istri.

Menurut informan pertama *“Yang diatur dalam Islam adalah kewajiban meskipun pada dasarnya hak itu ada, akan tetapi yang paling ditekankan dalam Islam itu adalah kewajiban, maka ketika kewajiban itu terlaksanakan maka hak pun akan terpenuhi.”*³ Maka dari itu penulis berpendapat Ketika suami melaksanakan kewajibannya kepada istrinya maka hak istri itu akan terpenuhi dan sebaliknya ketika istri melaksanakan kewajibannya terhadap suami maka hak suami pun akan terpenuhi. Sebagai perumpamaan penulis dari konsep kewajiban fakir miskin mempunyai hak 2,5% terhadap orang kaya melalui aturan zakat sedangkan zakat itu adalah sebuah kewajiban, ketika kewajiban itu ditunaikan maka secara otomatis hak fakir miskin itu akan terpenuhi melalui kewajiban zakat tersebut.

Salah satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah pemenuhan nafkah. Nafkah dalam Islam itu ada dua yakni nafkah lahir dan batin. Atau dalam literatur lain membagi 3 nafkah itu yakni *Daruri* atau dalam istilah ekonomi disebut dengan *primer* atau pemenuhan kebutuhan wajib atau kebutuhan sehari-hari atau dikenal dengan istilah *sandang, pangan dan papan*. sedangkan *Hajiat* lebih di atas tingkatannya dari *daruri* yakni segala keperluan di luar dari keperluan pokok seperti *jalan-jalan, rekreasi dan lain-lain*. Dan *Tahsiniyat*, lebih di atas dari pada *hajiat* semisal rekreasi yang dalam pemenuhan nafkah *hajiat* itu dilakukan di dalam negeri akan tetapi untuk pemenuhan nafkah *tahsiniyat* itu dilakukan di luar negeri sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga.⁴ Oleh karena itu penulis berkesimpulan ketika kewajiban telah dilaksanakan maka hak pun akan terpenuhi dalam konteks pernikahan.

³Saharuddin Umar, Penyuluh Agama KUA Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru

⁴Saharuddin Umar, Penyuluh Agama KUA Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru



Maka dari itu betapa berperan pentingnya seorang suami dalam melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah, perlindungan dan pendidikan terhadap istrinya dan sebaliknya. Karena bisa jadi dan tidak dipungkiri keretakan sebuah rumah tangga dapat berawal dari sebuah kelalaian seorang suami yang jarang atau bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada istri atau pun anaknya. Akhirnya banyak kita temukan kasus-kasus di masyarakat seperti perselingkuhan yang akan diuraikan selanjutnya, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang semuanya itu telah keluar dari sebuah konsep inti yakni keluarga yang sakinah *mawaddah wa rahma*.

4. Perselingkuhan dan Hukumnya

Selingkuh secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur dan curang (Yeni, 2023). Perselingkuhan dikategorikan sebagai bentuk mekanisme mempertahankan diri dalam menghadapi kebutuhan diri. Kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarganya akan dicapai sepenuhnya secara singkat dengan cara berselingkuh. Saat mereka berselingkuh, mereka berpikir masalah yang mereka hadapi akan terselesaikan, sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu, akan tetapi cara yang ditempuh itu tidak tepat sehingga akan menimbulkan masalah baru.(Yeni, 2023)

Selanjutnya, berkenaan dengan masalah yang diangkat yakni selingkuh karena tidak terpenuhinya nafkah materi akan memunculkan sebuah pertanyaan apakah alasan seperti itu dapat dibolehkan dalam hukum? terutama hukum Islam, tentu tidak, karena berkenaan masalah pernikahan bukan hanya masalah person atau orang perorangan akan tetapi ada keterlibatan negara di dalamnya terutama dari segi administrasi dan prosedur. Bahkan dalam syariat hukum Islam pun telah diatur sedemikian rupa yang keduanya bertujuan agar supaya segala hal yang berkaitan dengan hukum itu dapat di akui secara sah oleh agama dan negara.

Berbagai penelitian mengungkap penyebab dari seseorang melakukan perselingkuhan. Watkins dan Boon (2016) menjelaskan bahwa wanita lebih cenderung melakukan perselingkuhan karena adanya ketidakpuasan secara emosional dalam pernikahan, sedangkan laki-laki lebih mengarah pada motivasi seksual. Menurut Brand et al. (2007) ketidakpuasan secara emosional yang dialami oleh wanita membuat individu tersebut melakukan perselingkuhan untuk



menemukan pasangan yang lebih baik, lebih perhatian sehingga dari segi emosionalnya dapat terpuaskan. . Jeanfreau et al. (2014) mengungkapkan ketidakpuasan dalam pernikahan yang berasal dari kurangnya waktu yang berkualitas, ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik, dan kurangnya perhatian dalam hubungan pernikahan merupakan faktor utama yang menyebabkan individu melakukan perselingkuhan(Rizky et al., 2021). Maka dari itu penulis berkesimpulan bahwa ikatan emosional dapat terbangun jika hak istri itu terpenuhi oleh suami.

Berbicara tentang pernikahan tidak akan terlepas dari fenomena perselingkuhan. Dilansir dari laman kumparan oleh gracea valencia yakni sebuah survei yang dilakukan oleh JustDating menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia sebagai negara yang memiliki kasus perselingkuhan tertinggi yaitu sebanyak 40% Kasus perselingkuhan terjadi paling banyak pada rentang usia 30-39 tahun (32%), disusul dengan 19-29 tahun (28%), dan 40-49 tahun (24%). Ini menunjukkan bahwa sekitar 60% perselingkuhan dilakukan pada usia dewasa muda. Sedangkan jika disandingkan dengan angka pernikahan dini dan perceraian dari pasangan muda hampir selaras yang memberikan indikasi bahwa ekonomi adalah salah satu faktor terbesar dalam sebuah keretakan rumah tangga yang bisa berakibat pada kasus perselingkuhan.

Dari segi hukum Islam, perselingkuhan bukanlah sebuah alasan pembenar akan tetapi telah diatur di dalamnya *ketika ada hal yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga maka jalan yang dapat di tempuh adalah perceraian bukan dengan perselingkuhan. Maka perselingkuhan yang terjadi yang dilakukan oleh istri yang masih dalam ikatan nikah yang sah oleh agama dan negara, maka ketika terjadi hubungan suami istri dan melahirkan seorang anak maka hubungannya itu zina dan anak yang lahir adalah anak yang lahir dari hasil perzinahan.*⁵ Maka penulis juga sependapat dengan hal demikian yakni tidak ada satu alasan pun yang dapat dibenarkan untuk melakukan perselingkuhan.

Dalam pasal 27 BW(Subekti & Tjitrosudibio, 2019), mengatur tentang perkawinan yakni seorang laki – laki hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang perempuan begitu pun sebaliknya perempuan hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang laki – laki. *Sedangkan dalam hukum pidana termasuk dalam tindak pidana aduan dengan maksud tindak pidana hanya*

⁵H. Salam, Pemerhati Kitab kuning, Mangkoso, Wawancara, 29 Juli 2024



dapat diproses atas persetujuan yang bersangkutan.⁶ Maka dari itu sehubungan dengan pendapat informan di atas olehnya itu penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa tidak ada alasan apa pun yang dapat dibenarkan dalam hal perbuatan perselingkuhan baik itu secara hukum Islam maupun hukum publik dan hukum privat. Dalam sebuah jurnal menyebutkan bahwa di antara penyebab perselingkuhan adalah akibat banyaknya TKI yang bekerja di luar negeri yang tujuannya untuk mencukupi ekonomi keluarga sehingga hal tersebut dapat membuka peluang perselingkuhan lebih besar lagi.(Ilmu, 2024)

Namun dalam prosesnya ketika sang istri tidak sanggup lagi untuk menjalankan hubungan pernikahan dengan suaminya maka dalam Islam terdapat beberapa cara seperti Khulu, yaitu terjadinya perceraian karena keinginan istri, dengan persyaratan istri perlu membayar suaminya sebagai tebusan(Kasus et al., 2023) atau dalam hukum dikenal dengan istilah cerai gugat.

D. CONCLUSION

1. Hakikat pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Apabila pernikahan itu dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt
2. Cinta itu hadir dalam diri setiap manusia itu karena karunia dari Allah oleh karena itu seorang manusia itu tidak dapat menentukan cinta, maka dari itu seorang manusia tidak dapat memaksakan cintanya kepada orang lain. Sakinah atau ketenteraman dalam pernikahan itu akan hadir ketika *mawaddah* dan *rahmah* itu ada. *Mawaddah* itu bisa saja memudar seiring berjalannya waktu akan tetapi *rahmah* lah yang menjadi penyeimbang sehingga *sakinah* atau ketenangan itu tetap hadir dalam menjalankan sebuah pernikahan yang akan membawa kepada yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Swt.
3. kewajiban suami terhadap istrinya adalah pemenuhan nafkah. Nafkah dalam Islam itu ada

⁶Andi Saharuddin, Akademisi Dosen STAI DDI Mangkoso



dua yakni nafkah lahir dan batin. Atau dalam literatur lain membagi 3 nafkah itu yakni *Daruri* atau dalam istilah ekonomi disebut dengan primer atau pemenuhan kebutuhan wajib atau kebutuhan sehari-hari atau dikenal dengan istilah sandang, pangan dan papan. sedangkan *Hajiat* lebih di atas tingkatannya dari *daruri* yakni segala keperluan di luar dari keperluan pokok seperti jalan-jalan, rekreasi dan lain-lain. Dan *Tahsiniyat*, lebih di atas dari pada *hajiat* semisal rekreasi yang dalam pemenuhan nafkah *hajiat* itu dilakukan di dalam negeri akan tetapi untuk pemenuhan nafkah *tahsiniyat* itu dilakukan di luar negeri sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Maka dari itu betapa berperan pentingnya seorang suami dalam melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah, perlindungan dan pendidikan terhadap istrinya dan sebaliknya agar supaya tercapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahma.

4. Perselingkuhan dikategorikan sebagai bentuk mekanisme mempertahankan diri dalam menghadapi kebutuhan diri. Kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarganya akan dicapai sepenuhnya secara singkat dengan cara berselingkuh. , perselingkuhan bukanlah sebuah alasan pembenar akan tetapi telah diatur di dalamnya ketika ada hal yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga maka jalan yang dapat di tempuh adalah perceraian bukan dengan perselingkuhan.

REFERENCES

Journal:

- Ilmu, S. (2024). *Analisis putusan hakim terhadap perkara cerai gugat dan dampak hubungan jarak jauh dalam pernikahan analysis of the judge's decision on divorce cases and the impact of long-distance relationships in marriage*. 0555, 18–28.
- Kasus, S., Hasan, Z., & Safitri, K. (2023). *Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami Dan Penanganannya*. 1(4), 67–80.
- Kushendar, A. D., & Deddy Effendy. (2023). Tanggung Jawab Suami terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4929>
- Rakhmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (1974). *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–15.
- Rivki, M., Bachtiar, A. M., Informatika, T., Teknik, F., & Indonesia, U. K. (n.d.). *No 主観的健康*



感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title
(Issue 112).

Rizky, R., Shaleha, A., & Kurniasih, I. (2021). *Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan Unfaithfulness : Scientific Exploration of Infidelity*. 29(2015), 218–230. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2019). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 11–28.

Titin Nurngaini , Zidan Mubarak , Hariri Kurniawan, A. (2022). Konsep Keluarga sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1(2), 151.

Yeni, Y. Y. S. (2023). Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan Suami/Istri Dan Upaya Penanganannya. *Dakwatul Islam*, 7(2), 103–122. <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v7i2.674>

Wawancara :

Saharuddin Umar, Penyuluh Agama KUA Kec, Soppeng Riaja, Kab. Barru

Salam, Pemerhati Kitab Kuning

Andi Saharuddin, Akademisi Dosen STAI DDI Mangkoso